



PENETAPAN

Nomor : 83/Pdt.P/2024/PN.Blk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

MULYADI MURSALI, Tempat Tanggal Lahir di Barabba, 12-12-1972, ,
Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nangka Nomor 19 B Kelurahan Tanah Kongkong Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim dan Penetapan Hari Sidang;
Telah membaca Permohonan Pemohon;
Telah memeriksa bukti yang diajukan dan berkas perkara secara keseluruhan;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 30 Mei 2024 dibawah daftar nomor: 83/Pdt.P/2024/PN.Blk. telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk nomor 7302021212720006 tanggal 07-04-2016 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba
- Bahwa pemohon bernama Mulyadi Mursali, Jenis Kelamin laki laki lahir di Barabba Desa Bialo pada tanggal 12-12-1972, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 7302-LT-15122022-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba
- Bahwa pemohon ingin penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba menerangkan bahwa Nama **Mulyadi** yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran nomor 2608/CS/II/2010 atas nama Zahratussyifa tanggal 24-2-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 di Keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bulukumba adalah orang yang sama dengan Pemohon

- Bahwa untuk pengesahan Kutipan Akte Kelahiran tersebut diatas oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba
- Bahwa untuk perubahan seluruh dokumen atas nama Zahratussyifa pemilik Kutipan Akte Kelahiran tersebut mengacu kepada Pengesahan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang Nama **Mulyadi** yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran nomor 2608/CS/II/2010 atas nama Zahratussyifa tanggal 24-2-2010 di Keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bulukumba adalah orang yang sama dengan Pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohont tersebut
2. Menyatakan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2608/CS/II/2010 tanggal 24 Februari 2010 atas nama ZAHRATUSSYIFA tertulis nama ayah MULYADI adalah orang yang sama dengan nama MULYADI MURSALI (Pemohon) ;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor NIK: 7302021212720006 atas nama MULYADI MURSALI, diberi tanda P-1:
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-15122022-0032 tertulis atas nama MULYADI MURSALI tanda P-2:
3. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 7302021303080253 atas nama H. MULYADI MURSALI S.Ag, diberi tanda P-3:
4. Foto copy Ijazah Sarjana Agama atas nama MULYADI MURSALI , diberi tanda P-4

Halaman2 Putusan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19/D-SD/K13/0096964 atas nama SAHRATUSYIFA, diberi tanda P-5:
6. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 2608/CS/II/2010 tanggal 24 Februari 2010 atas nama ZAHRATUSSYIFA diberi tanda P-6:

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

Saksi Hj. AISYAH bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Nangka Nomor 19 B Kelurahan Tanah Kongkong Bulukumba;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan pemohon tentang penegasan nama karena berbeda nama Pemohon antara akta kelahiran anak Pemohon dengan akta kelahiran Pemohon, KK dan KTP milik Pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis nama ayah MUYADI sedangkan pada ijazah anak Pemohon tertulis MUYADI MURSALI begitu pula dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama MUYADI pada akta kelahiran Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2608/CS/II/2010 tanggal 24 Februari 2010 atas nama ZAHRATUSSYIFA adalah orang yang sama dengan nama MUYADI MURSALI;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat Pemohon yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi Hj. RABIATUL ADAWIAH S.Kom, Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Nangka Nomor 19 B Kelurahan Tanah Kongkong Bulukumba;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan pemohon tentang penegasan nama karena berbeda nama Pemohon antara akta kelahiran anak Pemohon dengan akta kelahiran Pemohon, KK dan KTP milik Pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis nama ayah MULYADI sedangkan pada ijazah anak Pemohon tertulis MULYADI MURSALI begitu pula dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama MULYADI pada akta kelahiran Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2608/CS/II/2010 tanggal 24 Februari 2010 atas nama Zahratussyifa adalah orang yang sama dengan nama MULYADI MURSALI;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat Pemohon yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan maksudnya di persidangan dan menyatakan sama dengan keterangan yang saksi sampaikan dan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Jalan Nangka Nomor 19 B Kelurahan Tanah Kongkong Bulukumba, yang mana domisili pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon dimana dalam permohonannya mendalilkan bahwa nama MULYADI pada akta kelahiran Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2608/CS/II/2010 tanggal 24 Februari 2010 atas nama Zahratussyifa

Halaman 4 Putusan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang sama dengan nama MULYADI MURSALI, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara Pemohon haruslah membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pembuktian dalam hukum acara perdata haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 meliputi : bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda P-1 dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta di persidangan bahwa nama MULYADI pada akta kelahiran Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2608/CS/II/2010 tanggal 24 Februari 2010 atas nama ZAH RATUSSYIFA adalah orang yang sama dengan nama MULYADI MURSALI yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Norma-norma yang hidup di masyarakat maka petitum dalam permohonan tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Burgerlijk Wetboek, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin Penegasan Identitas Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2608/CS/II/2010 tanggal 24 Februari 2010 atas nama ZAH RATUSSYIFA

Halaman 5 Putusan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis nama ayah MULYADI adalah orang yang sama dengan nama MULYADI MURSALI (Pemohon) ;

3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan secara elektronik Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYAMSUL BAHRI, S.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNBP relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,-
- Sumpah	Rp.50.000,- +
Jumlah	Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)